

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ada enam kaidah dasar dalam *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, salah satunya adalah *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (semua perkara tergantung pada maksudnya).<sup>1</sup> Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah, peran‘ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini.

Kata niat menurut pengertian etimologis adalah “Maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya”.Sedangkan menurut istilah berarti kemantapan mengorientasikan keta’atan dan pendekatan diri kepada Allah SWT dalam mewujudkan tindakan.<sup>2</sup> Menurut ‘ulama niat mempunyai dua arti: *Pertama*, dari kalangan Syafi’iyah “Bermaksud kepada sesuatu beriringan dengan mengerjakannya”;<sup>3</sup> dan *Kedua*, yang dikemukakan oleh Hanafiyah “Bermaksud mendekati diri atau mematuhi perintah”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, th),cet. ke-1, h. 17.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 29.

<sup>3</sup>Jalaluddin Suyuthi, Jalaluddin Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair*, (al-Qahirah: Maktabus tsaqafi, 2007), h. 22. Dalam Bahasa Arab berbunyi: *فَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ*, Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyat al-Bajuri*, (Semarang : Toha Putra, t.th), jilid I, h. 47.

<sup>4</sup>Zainu al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Bairut: Darul Kutub al-‘Alamiyah, th), cet. ke-1, h. 29. Dalam bahasa arab berbunyi: *فَصْدُ الطَّاعَةِ وَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِجَادِ الْفِعْلِ*.

Niat dalam ibadah mempunyai posisi yang sangat dominan demikian juga dalam hubungannya dengan berbagai ragam aktifitas, diantaranya ialah:

- a. Mahdhah (aktifitas ritual keagamaan murni) seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya.
- b. Perbuatan yang mengandung aspek aktivitas sosial berkaitan dengan kegiatan keseharian, seperti belanja, berdagang, mencari nafkah dalam berbagai bentuknya dsb.
- c. Perbuatan keseharian manusia yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai individu atau sebagai makhluk sosial, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya.

Peran penting yang ada pada niat adalah sebagai berikut:

- a. Niat sebagai pembeda mana yang berstatus sebagai ibadah dan mana yang hanya merupakan suatu kebiasaan. Karena itulah, niat hanya dibutuhkan pada perbuatan ibadah yang memiliki kesamaan dengan adat, sedangkan yang tidak memiliki keserupaan, tidak harus ada niat.

Contoh:

Mandi wajib (*jinabat*) dengan mandi biasa

Wudhu' dengan membasuh muka

- b. Niat sebagai penjelas suatu ibadah, misalnya fardhu, sunnah, atau lainnya, bahkan perbuatan yang bernilai kebolehan (*ibahat*), bisa menjadi ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah.<sup>5</sup>

Contoh:

Shalat sunnah Zuhur, mana shalat sunnah Ashar

Mandi Jum'at, mana Mandi Ihram Haji atau Umrah

Shalat Tarawih, mana Shalat witir

Shalat Gerhana Bulan, mana Gerhana Matahari

Shalat Sunnah *Qobliyah fardhu*, mana sunnah *I'tikaf*?

- c. Niat sebagai penunjuk maksud dari sebuah ungkapan yang memiliki kemungkinan arti yang tidak langsung dan arti asli, atau yang dikenal dengan istilah *kinayah*, misalnya suami menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata yang berbentuk *kinayah* atau sindiran.<sup>6</sup>

Tempat niat adalah hati, karena hati adalah tempat akal, keinginan dan keyakinan. Ini adalah pendapat mayoritas 'ulama. Ada juga yang menyatakan bahwa niat terletak di otak bukan di hati. Pendapat ini bersumber dari sebagian ahli hukum Islam.<sup>7</sup> Tetapi niat juga boleh diucapkan dengan lisan.<sup>8</sup> Menurut pendapat lain, niat

---

<sup>5</sup>Jalaluddin Suyuthi, *op. cit*, h. 9. Zainu al-'Abidin bin Ibrahim bin Nujaim, *ibid*.

<sup>6</sup>M. Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), cet. ke-1, h. 32.


<sup>7</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h. 36.

<sup>8</sup>Moh Kurdi Fadal, *op. cit*, h. 32.

adalah bermaksud di hati dan dibarengi dengan perbuatan.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sesuatu yang diniatkan dalam hati tetapi tidak dilaksanakan oleh indera, tidaklah termasuk niat.

Dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya niat dalam al-Qur'an ada berkisar 9 buah, yaitu:

1. al-Bayyinah (98),5:



Artinya: “Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas mena’ati-Nya semata-mata karena (menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar<sup>10</sup>)).”<sup>11</sup>

2. QS. az-Zumar (39) 2:



Artinya: “Sesungguhnya Kami menurunkan kitab (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya”.<sup>12</sup>

3. QS. al-Isra’ (17) 84:

<sup>9</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 124.

<sup>10</sup>Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.


<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta Timur: Suara Agung, 2007), cet. ke-2, h. 1308.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 946.




Artinya: “Katakanlah (Muhammad), setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”<sup>13</sup>

4. QS. Ali Imran (3) 145:



Artinya: “Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. dan Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur”<sup>14</sup>

5. QS. Ali Imran (3): 152




Artinya: “Dan sungguh, Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izinNya sampai pada saat kamu

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 564.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 128.


lemah dan berselisih dalam urusan itu<sup>15</sup> dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.<sup>16</sup> Diantara kamu ada yang menghendaki dunia dan diantara kamu ada (pula) orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka<sup>17</sup> untuk mengujimu, tetapi dia telah benar-benar memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang diberikan) kepada orang-orang mukmin”.<sup>18</sup>

6. QS. al-Kahfi (18): 110



Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha Esa”. Maka barang siapa mengharap pertemuan degnan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya”.<sup>19</sup>

7. QS. al-Lail (92): 19-20



<sup>15</sup>YakniurusanpelaksanaanperintahNabi Muhammad SAW, agar regupemanahtetapbertahanpadatempat yang telahditunjukkandalamkeadaanbagaimanapun.

<sup>16</sup>Yaknikemenangandanhartarampasan.


<sup>17</sup>Kaumuslimtidakberhasilmengalahkanmereka.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 130.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*,h. 595.


Artinya: “Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang haru dibalasnya, tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari kridhaan Tuhannya yang maha tinggi”.<sup>20</sup>

8. QS. al-Baqarah (2): 265



Artinya: “Dan perumpamaan orang yang mngimfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk mempertguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>21</sup>

9. QS. al-Kahfi (18): 28



<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 1295-1296.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 82.

Artinya: “Dan bersabarlah engkau (Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas”.<sup>22</sup>

Dan ada dari Hadits-Hadits Nabi seperti Hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari)<sup>23</sup>

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ

Artinya: “Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan sesuatu dengan maksud mencari keridhaan Allah kecuali diberi pahala walaupun sekadar sesuap ke dalam mulut isterimu”. (HR. Bukhari)<sup>24</sup>

Niat merupakan keinginan yang berkaitan dengan suatu perbuatan baik pada saat melakukannya atau sebelumnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tidak dapat lepas dari niat, baik pada saat ibadah maupun aktifitas yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi lainnya.<sup>25</sup> Apabila tidak ada niat maka

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *ibid.*, h. 578.

<sup>23</sup>Al-Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathual-Bari ‘Ala Shahihial-Bukhari*, cet. ke-1, (tt.th), jilid 1, h. 15.

<sup>24</sup>Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahihu al-Bukhari*, (al-Qahirah: Daru Ibnu Haitsam, 2004), h. 17.

<sup>25</sup>Sunnah, Haram, Makruh, Mubah. Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (tt. th), h. 105.



aktifitas-aktifitas tersebut tidak mempunyai implikasi hukum apapun, sebagaimana tidak ada taklif (pembebanan hukum) bagi orang yang lupa.<sup>26</sup>

Niat sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Suatu perbuatan dapat menjadi haram dengan niat, dan dapat juga menjadi halal dengan niat. Seperti menyembelih binatang ternak, jika dilakukan untuk mendekati diri kepada Allah, maka hukumnya halal, akan tetapi bila dilakukan untuk selain Allah, hukumnya haram. Demikian pula halnya dengan perbuatan-perbuatan yang lain.<sup>27</sup>

Demikian pentingnya peranan niat dalam Agama sehingga dari ayat dan hadits yang banyak mengatur tentang niat dapat dipadatkan hanya menjadi satu kaidah saja yaitu *al-Umuru biMaqashidiha*. Inilah kaidah fiqih yang pertama sebagai acuan hukum. Tradisi memadatkan dalil menjadi kaidah telah menjadi satu metode dan corak hukum pada masa perkembangannya pemikiran. Proses pembentukan kaidah ini tidak terbentuk sekaligus, tetapi bertahap. sejarah menyebutkan bahwa Abu Thahir ad-Dibasi, ‘ulama dari madzhab Hanafiyah, yang hidup diakhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah, telah mengumpulkan kaidah fiqih madzhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Kemudian Abu Sa’id al-Harawi, seorang ‘ulama mazhab Syafi’i mengunjungi Abu Thahir dan membuat kaidah fiqih Syafi’iyah dalam 5 kaidah *Asasiyah*.<sup>28</sup> Setelah kurang lebih seratus tahun kemudian, datang ‘ulama besar Abu

---

<sup>26</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op. cit.* h. 35.

<sup>27</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqih Niat Dalam Ibadah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), cet. ke-1, h. 52.

<sup>28</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-3, h. 12. Dia menjelaskan kaidah *Asasiyah* itu dengan kaidah yang pertama *الأمور بمقاصدها* “Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya”,

Hasan al-Kharkhi, yang kemudian mengembangkan kaidah fiqh Abu Thahir menjadi 37 kaidah. Puncak penulisan kaidah ini terjadi pada abad ke 10 dengan lahirnya tulisan dari kalangan Hanafiyah, yaitu Zainu al-‘Abidin bin Ibrahim bin Muhammad (w. 970 H), terkenal dengan nama Ibnu Nujaim al-Hanafi al-Mishri, dan dari Mazhab Syafi’i Imam Suyuthi (w. 911 H) dengan nama lengkapnya Abdu al-Rahman bin Abu Bakr, yang diberi gelar Jalaluddin dan terkenal dengan nama Suyuthi al-Syafi’i, kedua ‘ulama ini sama-sama mengarang buku tentang kaidah fiqh yaitu *al-Asybah wa an-Nazhair*. Ada dua perbedaan yang mendasar dari kedua tulisan ‘ulama ini pada kaidah *al-Umuru biMaqashidiha*.

Mnurut Imam Suyuthi efek dari niat itu adalah rusak ibadah tanpanya, sedangkan menurut Imam Ibnu Nujaim efek dari niat itu adalah hanya sebagai penyempurna saja. Untuk melihat yang manakah dari kedua pendapat ini yang lebih kuat dan relevan dari segi argumentasi dan relevansinya. Untuk mendiskusikannya penulis akan menuangkannya dalam sebuah penelitian ilmiah setingkat skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN NIAT DALAM IBADAH (STUDY KOMPERATIF ANTARA JALALUDDIN AL-SUYUTHI DAN IBNU NUJAIM ANALISIS TERHADAP KAIDAH بِمَقَاصِدِهَا)**.

## B. BATASAN MASALAH

---

kedua *الضَّرَرُ يُزَالُ* “Kemudaran harus dihilangkan”, ketiga *الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* “Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”, keempat *المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ* “Kesulitan mendatangkan kemudahan”, kelima *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* “Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum”. Dan lihat juga *al-Asybah wa an-Nadzohir* oleh Jalaluddin Suyuti., h. 6, 38, 55, 59, 63.

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada masalah niat dalam ibadah yang terdapat dalam kaidah *al-Umuru biMaqashidiha*, sebab dari satu kaidah ini melahirkan dampak yang berbeda dari pemikiran Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

- a. Hukum apa saja yang masuk dalam cakupan kaidah?
- b. Bagaimana kedudukan niat dalam hukum ibadah menurut Ibnu Nujaim dan Imam Suyuthi?
- c. Apa dasar hukum pendapat mereka dan dalil siapakah yang lebih kuat?

### **D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

#### 1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara dekat dan mendalam pendapat Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim mengenai penerapan kaidah niat.
- b. Untuk mengetahui secara pasti kenapa terjadi perbedaan pendapat antara kedua Mazhab.
- c. Untuk mengetahui dan memahami apa dalil dan dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak dalam mendukung pendapatnya.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum islam tentang masalah niat dalam ibadah.

- b. sebagai sumbangan penulis kepada masyarakat dan para rekan-rekan mahasiswa pada khususnya, kiranya tulisan ini nantinya dapat dijadikan perbandingan didalam bidang fiqih terutama mengenai masalah penerapan kaidah *al-Umuru biMaqashidiha*.
- c. Sebagaisalahsatusyaratuntukmenyelesaikan studypenulis dalam meraih gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) UIN Suska Riau.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahannya diambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan diklasifikasikan kepada tiga macam:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari kitab *al-Ashbah wa an-Nazhair* karya Imam Suyuthi, dan *al-Asybah wa an-Nazhair 'ala Madzhabi Abi Hanifah an-Nu'man* karya Zainu al-'Abidin Ibn Ibrahim ibn Nujaim.
- b. Sumber data skunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti buku-buku kaidah Fiqih karya Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah*

*Fikih Sejarah Dan Kaidah Asasi* karya Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fikih* karya A. Djazuli, serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini seperti buku-buku Hadits dan lain-lain.

- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, Kamus, dan buku-buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, berbagai literatur yang diperlukan dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan data skunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

### 4. Metodepenulisan dan analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis komparatif yaitu dengan membandingkan pendapat Suyuthi dan Ibnu Nujaim mengenai masalah yang dibahas baik dari segi hukum maupun dalil yang digunakan kemudian mengambil pendapat yang terkuat untuk dijadikan dasar kesimpulan dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan data ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Suyuthi dan Ibnu Nujaim mengenai niat dalam ibadah pada kaidah *al-Umuru biMaqashidiha* secara apa adanya
- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara umum.
- d. Komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami dalam penelitian ini, penulis memaparkan sistematika yang sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Biografi Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim yang meliputi riwayat pendidikan, dan karya-karyanya, murid-muridnya dan wafatnya.

- BAB III Kedudukan niat dalam ibadah, pengertian niat, dasar hukum niat, kaidah niat.
- BAB IV Kaidah fiqih tentang niat, dasar pengambilan kaidah, kandungan ketentuan kaidah, menurut ‘ulama yaitu Imam Suyuthi dan Ibnu Nujaim, dalil dari pendapat kedua ‘ulama tersebut, tarjih.
- BAB V Merupakan bab penutup yang terdapat dari kesimpulan, dansaran-saran sertadiakhiridengandaftarpustaka.